



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, perempuan, umur 37 tahun, lahir di Sipare-Pare pada tanggal 10 September 1983, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini berdasarkan kepada Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Maret 2021, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, telah memberikan Kuasa kepada, **MHD. MAHENDRA M. SINAGA, S.H., M.H.; IRWANSYAH SIREGAR, S.H., M.H.; M. HARIZAL, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum dari LAW OFFICE IMR & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Sei Asahan No. 30, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 77/Pdt.P/2021/PA.Kis dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama XXXXXXXXXX pada tanggal 24 Oktober 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/30/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013;

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon bernama XXXXXXXXXX tidak memiliki keturunan dan/atau belum dikarunia anak;
3. Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXX, status Pemohon adalah seorang Janda dan XXXXXXXXXX adalah seorang Duda yang telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan sebelumnya dengan seorang wanita bernama Sri Agma;
4. Bahwa adapun ketiga orang anak dari suami Pemohon (XXXXXXX) dari hasil perkawinan dengan Sri Agma adalah bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXX, perempuan, umur 14 tahun, lahir di Desa Lalang pada tanggal 20 Juli 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-02122011-0063, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, tertanggal 2 Desember 2011;
 - 4.2. XXXXXXXXXX, perempuan, umur 12 tahun, lahir di Desa Lalang pada tanggal 5 April 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-02122011-0067, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, tertanggal 2 Desember 2011;
 - 4.3. XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 10 tahun, lahir di Desa Lalang pada tanggal 8 April 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-02122011-0064, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, tertanggal 7 November 2013;
5. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012, Ibu ketiga anak dari suami Pemohon (XXXXXXX) yang bernama Sri Agma telah meninggal dunia dikarenakan sakit, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/333, tertanggal 24 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
6. Bahwa setelah Pemohon dan suami Pemohon (XXXXXXX), ketiga anak suami Pemohon (XXXXXXX) tinggal bersama dengan Pemohon dan suami Pemohon (XXXXXXX), dimana sejak Tahun 2013 sampai

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sekarang, Pemohon yang mengurus, merawat, mendidik, dan membesarkan ketiga anak dari suami Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan penuh kasih sayang selayaknya anak kandung sendiri;

7. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020, suami Pemohon (XXXXXXXXXX) meninggal dunia dikarenakan Sakit, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/330, tertanggal 28 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

8. Bahwa oleh karena ketiga anak dari suami Pemohon tersebut (ic. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX) masih dibawah umur, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak dari suami Pemohon tersebut;

9. Bahwa mengingat semasa perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon, ketiga anak dari suami Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan telah memiliki kedekatan baik lahir dan batin, serta Pemohon telah mampu menjadi Ibu sambung bagi ketiga orang anak dari suami Pemohon tersebut dengan baik, maka telah tepat dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX;

10. Bahwa hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang berbunyi:

*"Orang lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan: a. **diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak**";*

11. Bahwa selain itu saudara kandung dari suami Pemohon juga telah memberikan izin atau menyatakan Hak Asuh dan perwalian atas anak-anak dari suami Pemohon (XXXXXXXXXX) tersebut diserahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk mengasuh, mendidik, dan merawat ketiga anak tersebut (XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan ISMAIL, MUHAMMAD, BAHRUM dan RIDWAN EFENDI;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kemudian Pemohon bersedia menjadi wali dan tidak akan melakukan:

- a. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; dan
- b. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

terhadap ketiga anak dari suami Pemohon tersebut, hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h dan i Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

13. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus seluruh harta peninggalan dari suami Pemohon (XXXXXXXXXX) serta untuk mengurus pendidikan dan keperluan administrasi baik kependudukan maupun administrasi lainnya atas ketiga anak dari suami Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak dari suami Pemohon (XXXXXXXXXX) bernama :

2.1. XXXXXXXXXX, perempuan, umur 14 tahun, lahir di Desa Lalang pada tanggal 20 Juli 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-02122011-0063, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, tertanggal 2 Desember 2011;

2.2. XXXXXXXXXX, perempuan, umur 12 tahun, lahir di Desa Lalang pada tanggal 5 April 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-02122011-0067, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, tertanggal 2 Desember 2011;

2.3. XXXXXXXXX, laki-laki, umur 10 tahun, lahir di Desa Lalang pada tanggal 8 April 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-02122011-0064, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, tertanggal 7 November 2013;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan kuasa Pemohon secara *in person* hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon tentang perwalian anak yang dimohonkannya kepada Pengadilan, dan atas hal tersebut Pemohon mengatakan mengerti dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan saudara kandung dari suami Pemohon (XXXXXXX), yang di persidangan mengaku bernama;

- **Hj. Syahrani**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Beringin, Desa Pasir Tuntung, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- **Muhammad**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara

atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, saudara kandung suami Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah saudara kandung suami Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada 21 Mei 2020;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu XXXXXXXXXX sakit ia pernah berwasiat “ bahwa ketiga anaknya setelah ia meninggal dunia, harap diasuh oleh isterinya saat itu yang bernama Sri Wahyuni (Pemohon) “;
- Bahwa sejak XXXXXXXXXX meninggal dunai, anak-anaknya tersebut, tidak ada yang mengasuhnya, dikarenakan ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan pemberi keterangan tidak mampu merawat ketiga anak tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

1. Fotocopy “*Kutipan Akta Nikah*”, Nomor: 351/30/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 M bertepatan tanggal 19 Zulhijjah 1434 H, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, tanggal 24 Oktober 2013, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah **dicocokkan dengan aslinya**, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy “*Kutipan Kartu Keluarga*” Nomor : 1219012210130003, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara, pada tanggal 18 Januari 2017, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy “*Kartu Tanda Penduduk*” Nomor : 1219035009830001, an. Pemohon (ic. XXXXXXXXXX) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara, pada tanggal 09 April 2018, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah **dicocokkan dengan aslinya**, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy “*Surat Keterangan Kematian*” Nomor: 474.3/37, atas nama XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2020 dikarenakan sakit, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lalang, Kecamatan

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 22 Maret 2021, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah **dicocokkan dengan aslinya**, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.4);

5. Fotocopy “*Surat Keterangan Kematian*” Nomor : 474.3/36, atas nama SRI AGMA, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2012 dikarenakan sakit, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 22 Maret 2021, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.5);

6. Fotocopy “*Kutipan Akta Kelahiran*” Nomor: 1219-LT-02122011-0063, atas nama XXXXXXXXXX, merupakan anak kesatu dari almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah Sri Agma, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 02 Desember 2011, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.6);

7. Fotocopy “*Kutipan Akta Kelahiran*” Nomor: 1219-LT-02122011-0063, atas nama XXXXXXXXXX, merupakan anak kesatu dari almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah Sri Agma, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 02 Desember 2011, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.7);

8. Fotocopy “*Kutipan Akta Kelahiran*” Nomor: 1219-LT-02122011-0064, atas nama XXXXXXXXXX, merupakan anak ketiga dari almarhum XXXXXXXXXX dan almarhumah Sri Agma, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 07 Nopember 2013, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.8);

9. Fotocopy “*Surat Pernyataan Perwalian Hak Asuh Anak*”, Nomor: 886/WARK/II/Not/ RIH/2021, tanggal 24 Pebruari 2021, yang dibuat oleh HJ. SYAHRANI dan MUHAMMAD, selaku kakak kandung dan adik kandung dari almarhum XXXXXXXXXX, yang menyatakan “*bahwa benar dengan Sesungguhnya kami dengan senang hati ketiga Keponakan kami tersebut (Anak dari Alm XXXXXXXXXX dan Almarhumah SRI AGMA) di asuh dibawah perwalian Istri ALM XXXXXXXXXX yakni SRI WAHYUNI*”, dan telah di *waarmerking* oleh Notaris Rifa Ida Hafni, S.H, selaku Notaris Kabupaten Batu Bara, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.9);

10. Fotocopy “*Surat Pernyataan*” yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXX, pada tanggal 10 Maret 2021, yang pada intinya menyatakan bersedia menjadi wali, tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan salah terhadap anak yaitu XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, serta penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.10);

11. Fotocopy “*Surat Keterangan Catatan Kepolisian*” Nomor: SKCK/000791/III/YAN.2.1/ 2021/INTELKAM, atas nama SRI WAHYUNI yang intinya dipergunakan untuk keperluan **Penetapan Hak Asuh Anak**, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Batubara, pada tanggal 17 Maret 2021, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.11);

12. Fotocopy “*Surat Keterangan*”, Nomor: 170/434, yang pada intinya menjelaskan bahwa SRI WAHYUNI merupakan Anggota DPRD Kabupaten

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara sejak tanggal 24 Nopember 2019 untuk masa jabatan 2019-2024, diterbitkan oleh Sekretaris Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.12);

13.Fotocopy “*Surat Keterangan*” Nomor: 470/307/DSPP/AP/III/2021, yang pada intinya menjelaskan bahwa SRI WAHYUNI berdomisili di Dusun Teratai d/h VI Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, diterbitkan oleh Kepala Desa Sipare Pare, pada tanggal 17 Maret 2021, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.13);

14.Fotocopy “*Daftar Slip Pembayaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Kab. Batu Bara*” Nomor: 28, atas nama SRI WAHYUNI, diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah **dicocokkan dengan aslinya**, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.14);

15.Fotocopy “*Laporan Hasil Belajar Peserta Didik*”, atas nama Peserta Didik: XXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD Swasta Islam terpadu Al-Ihya Tanjung Gading, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.15);

16.Fotocopy “*Rapor Sekolah Menengah Pertama*”, atas nama Peserta Didik: XXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Khairul Imam, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah **dicocokkan dengan aslinya**, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.16);

17.Fotocopy “*Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar*”, atas nama Peserta Didik: XXXXXXXXXX, yang diterbitkan

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sekolah SD Swasta Islam terpadu Al-Ihya, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah **dicocokkan dengan aslinya**, oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.17);

18. Fotokopy Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor 440/371/2021 atas nama Sri wahyuni (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah sakit Umum daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, tanggal 29 Maret 2021, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.18);

19. Fotokopy Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Nomor 440/435/2021 atas nama Sri Wahyuni (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah sakit Umum daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, tanggal 29 Maret 2021, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P.9)

B. BUKTI SAKSI:

- 1. XXXXXXXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga dengan suami Pemohon almarhum XXXXXXXXXX;
 - Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan XXXXXXXXXX tidak memiliki anak;
 - Bahwa almarhum XXXXXXXXXX, sebelum menikah dengan Pemohon pernah menikah dengan Sri Agma, akan tetapi Sri Agma telah meninggal dunia;
 - Bahwa dari hasil perkawinan XXXXXXXXXX (suami Pemohon) dan Sri Agma tersebut telah lahir 3 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sri Agma telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2012;
 - Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2020;
 - Bahwa setelah XXXXXXXXXX meninggal dunia tidak ada yang mengasuh anaknya, dikarenakan ayah dan ibu kandung XXXXXXXXXX meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Sri Agma telah meninggal dunia dan ayah Sri Agma saat ini telah berumur 70 tahun dan tidak mampu merawat anak-anak XXXXXXXXXX dan Sri Agma;
 - Bahwa semenjak XXXXXXXXXX meninggal dunia yang mengasuh anaknya adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dengan penghasilan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulannya;
 - Bahwa Pemohon sanggup untuk membiayai kehidupan anak XXXXXXXXXX (mantan suami Pemohon) tersebut;
 - Bahwa keluarga yang lain tidak keberatan perwalian anak XXXXXXXXXX dan Sri Agma ditetapkan kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon mengurus dan merawat anak tersebut serta sayang kepada mereka dengan baik;
 - Bahwa selama anak XXXXXXXXXX dan Sri Agma diasuh oleh Pemohon, saksi melihat anak tersebut terurus dan tumbuh sehat dan diperlakukan sebagaimana perlakuan kepada anak sendiri;
2. XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga dengan suami Pemohon almarhum XXXXXXXXXX;
 - Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan XXXXXXXXXX tidak memiliki anak;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum XXXXXXXXXX, sebelum menikah dengan Pemohon pernah menikah dengan Sri Agma, akan tetapi Sri Agma telah meninggal dunia;
- Bahwa dari hasil perkawinan XXXXXXXXXX (suami Pemohon) dan Sri Agma tersebut telah lahir 3 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Sri Agma telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2012;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2020;
- Bahwa setelah XXXXXXXXXX meninggal dunia tidak ada yang mengasuh anaknya, dikarenakan ayah dan ibu kandung XXXXXXXXXX meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Sri Agma telah meninggal dunia dan ayah Sri Agma saat ini telah berumur 70 tahun dan tidak mampu merawat anak-anak XXXXXXXXXX dan Sri Agma;
- Bahwa semenjak XXXXXXXXXX meninggal dunia yang mengasuh anaknya adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dengan penghasilan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membiayai kehidupan anak XXXXXXXXXX (mantan suami Pemohon) tersebut;
- Bahwa keluarga yang lain tidak keberatan perwalian anak XXXXXXXXXX dan Sri Agma ditetapkan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon mengurus dan merawat anak tersebut serta sayang kepada mereka dengan baik;
- Bahwa selama anak XXXXXXXXXX dan Sri Agma diasuh oleh Pemohon, saksi melihat anak tersebut terurus dan tumbuh sehat dan diperlakukan sebagaimana perlakuan kepada anak sendiri;

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan anak almarhum XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan telah memberikan keterangan bahwa sejak ibu mereka (Sri Agma) mereka meninggal dunia pada 22 Oktober 2012 dan ayah mereka meninggal dunia pada 21 Mei

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan ia diasuh oleh Pemohon, selama diasuh oleh Pemohon ia diperlakukan layaknya anak kandung Pemohon dan isterinya, Pemohon dan isterinya tidak pernah melakukan kekerasan eksploitasi terhadap dirinya dan sangat sayang pada dirinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama islam meliputi bidang perkawinan antara lain perwalian seorang sehingga perkara permohonan perwalian *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai wali dari anak hasil pernikahan suami Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) dan almarhumah isterinya Sri Agma;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena anak-anak dari suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dengan isteri sebelumnya yang bernama Sri Agma tersebut di atas masih di bawah umur, dan saat ini tidak ada keluarga anak-anak tersebut yang bersedia merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak yang belum

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P.1 s.d P.19, serta dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dikemukakan adanya fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu tiri dari XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, yang ketiga anak tersebut merupakan anak dari suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dan Sri Agma, di mana saat ini XXXXXXXXXX dan Sri Agma telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX menikah pada tanggal 24 Oktober 2013;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 21 Mei 2020;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berkelakuan baik dan berfikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sejak XXXXXXXXXX meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya memenuhi kewajiban sebagai seorang wali dari XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5,

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula menta'ati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX kecuali apabila kepentingan anak-anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara Penunjukan Wali yang menyatakan bahwa Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum, Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wali dari XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dikarenakan berdasarkan bukti P.9, saudara kandung dari suami Pemohon (XXXXXXX), menyatakan bahwa mereka tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, di mana Pemohon memiliki ikatan bathin yang kuat dengan ketiga anak tersebut, dikarenakan telah tinggal dengan ketiga anak tersebut selama 8 tahun dan telah merawat ketiga anak tersebut dengan baik, dan juga Pemohon memiliki ikatan bathin dengan ayah ketiga anak tersebut dengan terjadinya perkawinan antara Pemohon dan **ayah ketiga anak tersebut yakni almarhum XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata Pemohon adalah Pengasuh XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, sejak XXXXXXXXXX (suami Pemohon) meninggal dunia dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pula firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa' ayat 2 :

وَأَتُوا بِالْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا فِيهَا خَبِيثًا لَّطِيبٌ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝٢

Artinya: "dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mnereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali dari:
 - XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX , perempuan, umur 14 tahun, lahir di Desa Lalang pada tanggal 20 Juli 2006;
 - XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXX, perempuan, umur 12 tahun, lahir di Desa Lalang pada tanggal 5 April 2008;
 - XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 10 tahun, lahir di Desa Lalang pada tanggal 8 April 2010;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syaban 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag, MH dan Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Mhd. Taufik, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Binar Ritonga, S.Ag, MH

Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	
4. PNBK Panggilan	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
J U M L A H	Rp	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021



Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 77 Pdt.P/2021/PA.Kis/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)